



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM
Jl. Pramuka No 33, Ged. BPKP Lt.5, Jakarta Timur 13120
Telp. 021-85910336 (Hunting) fax 021-85910336 e-mail dep2dir02@bcpk.go.id

**LAPORAN
HASIL BIMBINGAN TEKNIS
PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS
APRAT PENGAWASAN INTERN PENERINTAH (APIP)
PADA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : LBA-176/D202/2/2019
TANGGAL : 27 DESEMBER 2019**



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG POLITIK DAN PENEGAKAN HUKUM

Jl. Pramuka No.33, Ged. BPKP Lt.5, Jakarta Timur 13120

Telp. 021-85910031 (*Hunting*), fax 021-85910334, e-mail: dep2dir02@bpkp.go.id

Nomor : LBA-~~176~~D202/02/2019

27 Desember 2019

Lampiran : Satu Set

Hal : Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) pada Ombudsman Republik Indonesia

**Yth. Inspektur Ombudsman Republik Indonesia
di Jakarta**

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Ombudsman Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:

A. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Surat Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor : S-397.1/D202/2/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Ombudsman Republik Indonesia
4. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP Nomor : ST-287/D202/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

B. Tujuan, Ruang Lingkup, dan Batasan Tanggung Jawab

1. Tujuan

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Ombudsman Republik Indonesia bertujuan:

- a. Memberikan bimbingan teknis kepada Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka menilai kelengkapan dan substansi infrastruktur APIP yang ada sesuai dengan kebutuhan penjelasan untuk setiap pernyataan di masing-masing elemen dan level dalam form penilaian mandiri kapabilitas APIP.

b. Memberikan saran perbaikan kelengkapan maupun substansi dokumen / infrastruktur pendukung peningkatan kapabilitas APIP Ombudsman Republik Indonesia.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan Bimbingan Teknis meliputi pembahasan pernyataan dan pengujian kelengkapan dan substansi dokumen/infrastruktur pendukung untuk Level 2 dan Level 3 yang mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP yang terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; dan Struktur Tata Kelola.

3. Batasan Tanggung Jawab

Semua penjelasan pernyataan dalam form penilaian mandiri beserta dokumen/infrastruktur pendukungnya merupakan tanggung jawab tim penilaian mandiri dari Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia. Tim Bimbingan Teknis BPKP bertanggung jawab untuk mengarahkan agar proses penilaian mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan.

C. Metodologi

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Ombudsman Republik Indonesia dilakukan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Diskusi dengan tim penilaian mandiri terkait persiapan pelaksanaan
• penilaian;
2. Pemberian bimbingan teknis tentang proses pengisian aplikasi penilaian mandiri kapabilitas APIP;
3. Memberikan konsultansi dalam penyusunan rencana tindak perbaikan.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Ombudsman Republik Indonesia dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja, mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019. Rincian kegiatan yang dilakukan selama masa penugasan adalah sebagai berikut:

1. *Entry Meeting* Tim Bimbingan Teknis BPKP dengan pihak Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia;

Dalam *Entry Meeting*, Tim Bimtek BPKP menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kebutuhan teknis selama pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada pihak Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia.

2. Pembahasan tentang persiapan kegiatan penilaian mandiri;
Hal yang didiskusikan dan diimplemetasikan adalah persiapan pembentukan tim penilaian mandiri dari APIP, kebutuhan kompetensi personil, pembagian tanggungjawab dalam tim, dan model kolaborasi kerja dalam tim.
3. Pembahasan tentang pengumpulan dokumen/infrastruktur pendukung;
Hal yang didiskusikan dan diimplemetasikan antara lain proses penyusunan folder penyimpanan file dokumen/infrastruktur pendukung; dan proses pemetaan dokumen pendukung ke masing-masing pernyataan penilaian kapabilitas.
4. Pembahasan tentang teknik penilaian mandiri;
Hal yang didiskusikan antara lain proses analisis kesesuaian dokumen/infrastruktur pendukung; dan penginputan data penjelasan pernyataan kapabilitas ke dalam aplikasi penilaian mandiri.
5. Pelaksanaan penilaian mandiri oleh tim penilaian mandiri Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia;
Tim Penilaian Mandiri melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP Ombudsman Republik Indonesia meliputi 6 (enam) elemen kapabilitas, dengan target capaian Level 3 penuh.
6. Pembahasan tentang usulan perbaikan infrastruktur kapabilitas APIP.
Hal yang didiskusikan antara lain proses penyempurnaan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman.
7. Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas APIP oleh Tim Penilaian Mandiri.

E. Hasil Kegiatan

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Ombudsman RI menunjukkan tingkat kapabilitas APIP Ombudsman RI berada pada “**Level 3**”, dengan perkembangan tingkat kapabilitas pada masing-masing elemen penilaian sebagai berikut:

No	Elemen	Pemenuhan Pernyataan level 3						Total	skor	
		Ya		Sebagian		Tidak			2018	2019
		2018*	2019**	2018	2019	2018	2019			
1	Peran dan Layanan	0	10	0	0	10	0	10	2	3
2	Pengelolaan SDM	0	20	0	0	20	0	20	2	3
3	Praktik Profesional	0	17	0	0	17	0	17	2	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0	19	0	0	19	0	19	2	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	0	14	0	0	14	0	14	2	4
6	Struktur Tata Kelola	0	13	0	0	13	0	13	2	3
	Jumlah	0	93	0	0	93	0	93	2	3

* Periode sebelum bimtek (Agustus 2018) ** Periode setelah bimtek (Desember 2019)

2. Perbaikan yang telah dilaksanakan

Selama periode setelah penilaian mandiri tahun 2018 dengan capaian level 2 sampai dengan penilaian mandiri tahun 2019, Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan perbaikan infrastruktur berupa kebijakan/peraturan pendukung peningkatan kapabilitas APIP dan implementasinya. Dengan demikian ketika dilakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2019, Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia dinilai telah memenuhi semua pernyataan Level 3. Rincian hasil penilaian mandiri dan perbaikan yang telah dilaksanakan terdapat dalam Lampiran.

F. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan Bimbingan Teknis dan hasil pelaksanaan penilaian mandiri, kami menyarankan kepada Inspektur Ombudsman Republik Indonesia, agar:

1. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan infrastruktur yang telah dibentuk yang menjadikan kapabilitas APIP memenuhi capaian Level 3.
2. Mempersiapkan APIP untuk dilakukan penjaminan mutu (*Quality Assurance*) oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.


Direktur, Arif Ardiyanto
19661019 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK.

Nama Apip : Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia
Tahun/Bulan : 2019 / 12
Level Assesmen : Menuju Level 3

Hasil Penilaian Mandiri:

No	Elemen	Level
1	PERAN DAN LAYANAN	3
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA	3
3	PRAKTIK PROFESIONAL	3
4	AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	3
5	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	4
6	STRUKTUR TATA KELOLA	3

Simpulan: Level 3